

MANUAL LEI 22 - 02



PEDOMAN TATACARA  
PENGUNAAN LOGO LEI

# 1 manual logo

MANUAL LEI 22 - 02

MANUAL  
LOGO

PEDOMAN TATACARA  
PENGUNAAN LOGO LEI

LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA  
2005

# MANUAL LOGO

## MANUAL LEI 22 - 02

PEDOMAN TATACARA  
PENGUNAAN LOGO LEI

ISBN: 979-3792-06-X

© Lembaga Ekolabel Indonesia, 2004  
Jl. Taman Malabar No. 18  
Telp. (0251) 340744, 340745  
Fax. (0251) 321739  
E-mail : lei@indo.net.id  
Website : <http://www.lei.or.id>

### Disusun oleh:

Tim Manual Logo Lembaga Ekolabel Indonesia

### Penerbit:

Lembaga Ekolabel Indonesia



MANUAL LEI 22 - 02

# MANUAL LOGO

PEDOMAN TATACARA  
PENGUNAAN LOGO LEI



## KATA PENGANTAR

Sertifikasi pengelolaan sumberdaya alam lestari (Ekolabel) menjadi instrumen penting dalam rangka mendorong pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan lestari. Ekolabel memberi pesan kepada pasar bahwa produk yang dibeli bersifat ramah lingkungan, sehingga konsumen dapat memilih produk mana yang aman (*safe*) digunakan, tanpa harus melakukan verifikasi sendiri ke sumbernya. Gerakan lingkungan di seluruh dunia menghendaki label ramah lingkungan yang menjadi pilihan konsumen. Label ini biasanya terdiri dari LOGO institusi pengembang system ekolabel dan informasi yang menyertai produk yang bersangkutan. LOGO juga memiliki kekuatan hukum yang menunjukkan hak kekayaan intelektual (hak cipta) dan hak paten terhadap produk tertentu, sehingga penyalahgunaan logo LEI dalam bentuk apapun akan berhadapan dengan hukum.

LOGO LEI atas nama Yayasan Lembaga Ekolabel Indonesia sebagai Pencipta logo telah mendapat hak cipta dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, pada tanggal 28 Maret 2001 dengan Nomor **022065**. Perlindungan hak cipta ini sesuai dengan UU No. 12 tahun 1997. LOGO LEI digunakan sebagai sarana pengakuan terhadap kinerja pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup lestari. Mengingat fungsinya yang sangat penting, penggunaan LOGO LEI harus memenuhi aturan dan kaidah yang telah ditetapkan oleh LEI melalui Kebijakan LOGO dan Manual LOGO. Dokumen ini memberikan panduan teknis mengenai arti, bentuk, dan spesifikasi LOGO LEI, serta bagaimana LOGO LEI digunakan, baik pada produk bersertifikat (*on-product*) maupun bukan pada produk bersertifikat (*off-product*).

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada tim penyusun Manual Logo LEI beserta pihak-pihak yang turut membantu dalam penyelesaian dokumen ini.

Bogor, 25 Agustus 2004




**Ir. Djamaluddin Surjohadikusumo**  
Ketua Badan Pengurus

## PENGATURAN DAN PENOMORAN Dokumen Sistem Sertifikasi Hutan Lembaga Ekolabel Indonesia

Pengaturan dan sistem penomoran mengikuti pola sebagai berikut :

### Jenis dan Status Dokumen

Jenis dan status dokumen dari setiap Standar LEI dan Pedoman LEI dituliskan di pojok kanan atas sampul depan, seperti digambarkan di bawah ini :



#### 1.1. Jenis Dokumen :

- a. Usulan : Adalah dokumen baru yang diusulkan untuk melengkapi dokumen sistem sertifikasi.
- b. Amandemen : Adalah dokumen hasil penyempurnaan atas dokumen yang telah ditetapkan sebagai Pedoman LEI.

#### 1.1. Status Dokumen :

- a. LEI - I : Dokumen usulan/amandemen yang diusulkan oleh sekretariat LEI.
- b. LEI - II : Draf dokumen usulan/amandemen hasil lokakarya dan/atau proses konsultasi dengan para pihak terkait (*stakeholders*) kesatu (pertama).
- c. LEI - III : Dokumen usulan/amandemen yang dihasilkan oleh Komite Materi, Kelompok kerja atau Tim Kecil yang dibentuk oleh LEI.
- d. LEI - IV : Dokumen usulan/amandemen hasil lokakarya dan/atau proses konsultasi dengan para pihak terkait (*stockholders*) kedua.
- e. LEI - V : Dokumen usulan/amandemen final yang diusulkan oleh LEI untuk diterima oleh *stakeholders*.
- f. Dokumen Final : Dokumen yang telah mendapat persetujuan Badan Pengurus YLEI.

**1.3. Nomor Dokumen**

Nomor dokumen tidak berdiri sendiri, tapi terkait dengan jenis dan status dokumen.

No. dokumen LEI-I/22-02/2 - misalnya - menunjukkan bahwa dokumen tersebut :

- Diterbitkan dari diskusi internal LEI
- Bernomor seri 22-02, dan
- Merupakan **draf kedua** dari status dokumen yang dibawakannya.

**1.4. Tanggal Dokumen**

Menunjukkan tanggal dokumen tersebut dihasilkan.

**II. Judul Dokumen**

Judul dokumen menggunakan sistem penomoran LEI.

Teladan :

- Manual LEI 22-02 : Manual Logo Lembaga Ekolabel Indonesia

**III. Sistem Penomoran****A. Dokumen Standar LEI**

	Sistem Dokumentasi LEI	
1.	Standar LEI 5000	Kerangka Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
	Standar LEI 5000-1	Sistem Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari
	Standar LEI 5000-2	<i>Sistem Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari</i>
	Standar LEI 5000-3	<i>Sistem Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari</i>
	Standar LEI 5000-4	<i>Sistem Pengelolaan Hasil Hutan Non kayu Lestari</i>
2.	Standar LEI 5001	<i>Sistem Lacak Balak</i>
3.	Standar LEI 5002	<i>Sertifikasi Ramah Lingkungan/Pelabelan Produk Hutan</i>
4.	Standar LEI 5005	Istilah dan Pengertian yang berhubungan dengan Sertifikasi Hutan

**B. Pedoman LEI**

	Sistem Dokumentasi LEI	
1.	Pedoman LEI 22 – 01	Kebijakan Logo/Merek Lembaga Ekolabel Indonesia
2.	Manual LEI 22 - 02	Manual Logo Lembaga Ekolabel Indonesia

**C. Pedoman LEI**

	Sistem Dokumentasi LEI	
	Pedoman LEI 55	Pedoman Penyelesaian Keberatan atas Keputusan Sertifikasi

**D. Pedoman LEI**

	Sistem Dokumentasi LEI	
1.	Pedoman LEI 88	Sistem Sertifikasi Lacak Balak (LB)
2.	Pedoman LEI seri 88-00	Pedoman Persyaratan dan Prosedur Kerja Sertifikasi LB
	Pedoman LEI 88-01	Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi LB
	Pedoman LEI 88-02	Persyaratan Umum Penilai Lapangan Sertifikasi LB
	Pedoman LEI 88-03	Persyaratan Umum Panel Pakar Sertifikasi LB
3.	Pedoman LEI seri 88-10	Pedoman Persyaratan dan Prosedur Pelatihan Program Sertifikasi LB
	Pedoman LEI 88-11	<i>Pedoman Pelatihan Penilai Lapangan Sertifikasi LB</i>
	Pedoman LEI 88-12	<i>Pedoman Pelatihan Panel Pakar Sertifikasi LB</i>
	Pedoman LEI 88-13	<i>Pedoman Pelatihan Pelatih Sertifikasi LB</i>
4.	Pedoman LEI seri 88-20	Pedoman Pelaksanaan Program Sertifikasi LB
	Pedoman LEI 88-21	Pedoman Pelaksanaan Penilaian Lapangan Sertifikasi LB
	Pedoman LEI 88-22	Pedoman Penulisan Laporan Hasil Penilaian Lapangan Sertifikasi LB
	Pedoman LEI 88-23	Pedoman Penapisan Sertifikasi LB
	Pedoman LEI 88-24	Pedoman Pengambilan Keputusan Sertifikasi LB
	Pedoman LEI 88-25	Pedoman Penyusunan Rekomendasi Sertifikasi LB
	Pedoman LEI 88-26	Pedoman Penilikan ( <i>Surveillance</i> ) Sertifikasi LB

**E. Pedoman LEI**

	<b>Sistem Dokumentasi LEI</b>	
1.	<b>Pedoman LEI 99</b>	<b>Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)</b>
2.	<b>Pedoman LEI seri 99-00</b>	<b>Pedoman Persyaratan dan Prosedur Kerja Sertifikasi PHPL</b>
	Pedoman LEI 99-01	Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi PHPL
	Pedoman LEI 99-02	Persyaratan Umum Penilai Lapangan Sertifikasi PHPL
	Pedoman LEI 99-03	Persyaratan Umum Panel Pakar Sertifikasi PHPL
3.	<b>Pedoman LEI seri 99-10</b>	<b>Pedoman Persyaratan dan Prosedur Pelatihan Program Sertifikasi PHPL</b>
	Pedoman LEI 99-11	Pedoman Pelatihan Penilai Lapangan Sertifikasi PHPL
	Pedoman LEI 99-12	Pedoman Pelatihan Panel Pakar Sertifikasi PHPL
	Pedoman LEI 99-13	Pedoman Pelatihan Pelatih Sertifikasi PHPL
	Pedoman LEI 99-14	Kriteria Umum Lembaga Pelatihan Sertifikasi PHPL
	Pedoman LEI 99-15	Kriteria Umum Lembaga Sertifikasi Personel Sertifikasi PHPL
4.	<b>Pedoman LEI seri 99-20</b>	<b>Pedoman Pelaksanaan Program Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL)</b>
	Pedoman LEI 99-21	Pedoman Pelaksanaan Penilaian Lapangan Sertifikasi PHAPL
	Pedoman LEI 99-22	Pedoman Penulisan Laporan Hasil Penilaian Lapangan Sertifikasi PHAPL
	Pedoman LEI 99-23	Pedoman Penapisan Sertifikasi PHAPL
	Pedoman LEI 99-24	Pedoman Pengambilan Keputusan Sertifikasi PHAPL
	Pedoman LEI 99-25	Pedoman Penyusunan Rekomendasi Sertifikasi PHAPL
	Pedoman LEI 99-26	Pedoman Penilikan ( <i>Surveillance</i> ) Sertifikasi PHAPL
5.	<b>Pedoman LEI seri 99-30</b>	<b>Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari</b>
6.	<b>Pedoman LEI seri 99-40</b>	<b>Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari</b>

**F. Dokumen Teknis LEI**

	<b>Sistem Dokumentasi LEI</b>	
	Dokumen Teknis LEI-01	Toolbox Verifier dan Verifikasinya untuk Kriteria dan Indikator Penilaian dalam Sistem Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL)
	Dokumen Teknis LEI-02	Nilai (Skala Intensitas) Indikator-indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL)

**G. Naskah Akademis LEI**

	Naskah Akademik LEI-01	Naskah Akademik Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari
	Naskah Akademik LEI-02	Naskah Akademik Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari
	Naskah Akademik LEI-03	Naskah Akademik Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari

**IV. Memorandum**

1. Para pihak yang karena alasan tertentu harus mengutip keseluruhan atau sebagian dari isi dokumen ini, dimohon mencantumkan status, jenis, dan nomor dokumen secara jelas, dan menghubungi LEI.
2. Penggunaan setiap standar dan Pedoman LEI dalam pelaksanaan sertifikasi PHPL harus dilakukan secara menyeluruh dan lengkap. LEI tidak bertanggungjawab atas penggunaan Standar LEI, Pedoman LEI, Dokumen Teknis LEI serta Naskah Akademik yang tidak dilakukan secara menyeluruh dan lengkap.


**Catatan :**

Tanda cetak miring menunjukkan bahwa dokumen tersebut dalam proses penyusunan.

# D A F T A R I S I

<b>KATA PENGANTAR</b>	v
<b>PENGATURAN DAN PENOMORAN</b>	vii
<b>DAFTAR ISI</b>	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	17
Sub-Bab 1.1. Makna LOGO LEI	17
Pasal 1. Warna	17
Pasal 2. Lambang dan simbol	17
Sub-Bab 1.2. Ketentuan Umum	19
Pasal 1. Definisi	19
Pasal 2. Penggunaan Logo LEI	19
<b>BAB II. PERATURAN GRAFIS</b>	25
Sub-Bab 2.1. Standar logo ( <i>Logo grid</i> ), Standar Warna ( <i>Color Grid</i> ) dan Standar tulisan logo ( <i>Logotype</i> )	25
Sub-Bab 2.2. Standar Logo LEI	26
Sub-Bab 2.3. Penggunaan logo LEI dalam format lain yang diijinkan.	26
<b>BAB III. ATURAN PEMAKAIAN LOGO UNTUK PEMEGANG SERTIFIKAT SUMBERDAYA ALAM LESTARI DAN LEMBAGA YANG DIAKREDITASI LEI</b>	29
Sub-Bab 3.1. "Pada Produk" ( <i>On-Product</i> )	29
Sub-Bab 3.2. "Tidak Pada Produk" ( <i>Off-Product</i> )	33
Sub-Bab 3.3. Website & Televisi	35

<b>BAB IV. ATURAN PEMAKAIAN LOGO UNTUK BUKAN PEMEGANG SERTIFIKAT</b>	39
Sub-Bab 4. 1. Mengiklankan atau mempromosikan LEI atau produk sertifikasi	39
<b>BAB V. CONTOH PENGGUNAAN LOGO LEI YANG TIDAK DIJINKAN</b>	43
<b>BAB VI. PENGENDALIAN LOGO (LEI)</b>	47
6.1. Prosedur penggunaan logo	47
6.2. Penyalahgunaan logo LEI	47



## **BAB I**

# P E N D A H U L U A N

### **Sub-Bab 1.1. Makna LOGO LEI**

#### **Pasal 1. Warna**

Warna logo LEI adalah HIJAU (*Green*) dengan spesifikasi warna:

1.1. **Pantone 348 CVC**

1.2. Komposisi warna: **Cyan 100, Yellow 100, Black 10**

Pilihan ini menunjukkan komitmen LEI yang tinggi terhadap pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. Warna hijau dalam terminologi lingkungan dapat diartikan sebagai “ramah lingkungan”. Masyarakat internasional menyebut “*Green Consumers*” bagi para pembeli yang peduli pada pelestarian lingkungan melalui produk yang dibelinya.

#### **Pasal 2. Lambang dan simbol:**

##### **2.1. Lingkaran:**

Menunjukkan arti bumi, tempat hidup dan kehidupan makhluk hidup seperti: manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan tempat terjadinya interaksi dan mekanisme ketergantungan antara makhluk yang satu dengan yang lain. LEI menggunakan lambang ini sesuai dengan semangat melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta menyelamatkan bumi dari kerusakan, sesuai dengan visi LEI: “Menjadi organisasi yang memperjuangkan terselenggaranya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan”.

## 2.2. Manusia

Manusia memegang peranan terpenting, berfungsi sebagai sebagai subyek yang mengatur Sumber Daya Alam yang bertanggung jawab untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua makhluk secara berkelanjutan.

Simbol manusia juga memberikan arti bahwa, LEI bertanggung jawab untuk mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan sistem sertifikasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup lestari.

## 2.3. Simbol Tick / Check (✓)

Tanda Tick (check) mengartikan persetujuan (*approval*) yang biasa digunakan untuk simbol kelulusan penilaian sertifikasi. Sesuai dengan misinya, LEI sebagai Lembaga Akreditasi yang mengembangkan sistem sertifikasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, juga bertugas mengawasi terselenggaranya sistem sertifikasi yang kredibel.

Tanda Tick yang memanjang ke belakang dan diakhiri dengan lengkung yang “memayungi” manusia, menunjukkan bahwa sistem LEI mengakomodasikan peran masyarakat yang berkepentingan terhadap pengelolaan Sumberdaya alam lestari, untuk ikut mengambil keputusan dalam pengelolaan sumberdaya alam lestari.

## 2.4. Kata “LEI”

Kata LEI merupakan kependekan dari Lembaga Ekolabel Indonesia, dicantumkan pada LOGO LEI dimaksudkan untuk:

- 2.4.1. Identitas yang jelas sebagai lembaga akreditasi dan lembaga yang mengembangkan sistem sertifikasi

- 2.4.2. Memperkenalkan kata “LEI” dalam Logo yang ikut dipasarkan untuk menciptakan “Brand Image”

- 2.4.3. Menyatakan bahwa LEI sebagai satu kesatuan logo yang tidak bisa dipisahkan dengan yang lain.

## 2.5. Tanda © dan ®

Tanda © atau *copy right* merupakan hak atas kekayaan intelektual seni logo LEI. Sedangkan tanda ® atau *registered* berarti logo LEI telah terdaftar pada instansi terkait (Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual/ HAKI, Departemen HAM dan Kehakiman).

## Sub-Bab 1.2. Ketentuan Umum

### Pasal 1. Definisi

- 1.1. Manual Logo adalah aturan/panduan teknis penggunaan logo berdasarkan ketentuan yang mengacu kepada Pedoman dan kebijakan LEI.
- 1.2. Manual Logo memberikan uraian deskriptif mengenai spesifikasi dan pemakaian logo LEI.

### Pasal 2. Penggunaan Logo LEI

#### 2.1. Pengguna Logo LEI

Pihak-pihak yang memperoleh persetujuan menggunakan logo dari Lembaga Ekolabel Indonesia disebut sebagai pengguna logo LEI. Mereka adalah para a). Pemegang Sertifikat (Certificate holders) dan b). Bukan Pemegang Sertifikat (non Certificate holders).

- 2.2. Pemakaian logo LEI oleh Pemegang Sertifikat (*Certificate Holders*) dan Lembaga yang diakreditasi LEI

- 2.2.1. Pihak-pihak Pemegang sertifikat pengelolaan sumberdaya alam lestari/ Lembaga yang diakreditasi LEI meliputi :
  - 2.2.1.1. Unit Manajemen dan Unit Usaha Kehutanan (Industri) yang memperoleh sertifikat pengelolaan sumber daya alam lestari dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi LEI
  - 2.2.1.2. Lembaga sertifikasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup lestari yang diakreditasi LEI
  - 2.2.1.3. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (*Training*) yang diakreditasi LEI
  - 2.2.1.4. Lembaga Sertifikasi Personel (LSP) sumberdaya alam lestari yang diakreditasi LEI.
- 2.2.2. Aturan pemakaian logo oleh pemegang sertifikat pengelolaan sumberdaya alam lestari/ lembaga yang diakreditasi LEI meliputi :
  - 2.2.2.1. “Pada Produk” (*On-Product*), yaitu logo yang dipakai pada produk-produk dan label pada paket-paket (bungkusnya);
  - 2.2.2.2. “Tidak pada Produk” (*Off-Product*), yaitu logo yang dipakai oleh semua pemegang sertifikat dalam: laporan resmi, sertifikat personel, prospektus, pengumuman pers, promosi, iklan-iklan, brosur, selebaran, kertas surat, kartu nama, amplop dan media pemasaran lainnya.

### 2.3. Pemakaian logo LEI oleh Bukan Pemegang Sertifikat (*Non-Certificate Holders*)

- 2.3.1. Pihak-pihak bukan pemegang sertifikat
  - Pihak-pihak Bukan Pemegang Sertifikat Lembaga Ekolabel Indonesia adalah lembaga/pihak yang bukan pelaku sertifikasi yang diakreditasi dan/atau mendapatkan persetujuan LEI untuk menempatkan logo LEI pada media tertentu. Pihak-pihak tersebut meliputi :
    - 2.3.1.1. Forum komunikasi Daerah (FKD)
    - 2.3.1.2. Lembaga Pemerintah,
    - 2.3.1.3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
    - 2.3.1.4. Media massa yang mempromosikan LEI,
    - 2.3.1.5. Karyawan yang bekerja di kantor LEI,
    - 2.3.1.6. Penjual eceran dan penjual borongan dan lainnya yang bertujuan mempromosikan LEI atau penjualan produk yang telah mendapat sertifikat lacak balak (CoC) LEI.
    - 2.3.1.7. Dewan Pertimbangan Sertifikasi (DPS)
    - 2.3.1.8. Pihak-pihak lain yang mengadakan kerjasama dengan LEI
- 2.3.2. Bentuk pemakaian logo oleh bukan pemegang sertifikat
  - Aturan pemakaian logo oleh pihak-pihak bukan pemegang sertifikat semuanya bersifat “*Tidak pada produk*” pada:
    - 2.3.2.1. promosi dalam toko,
    - 2.3.2.2. poster-poster,
    - 2.3.2.3. tikar jendela,
    - 2.3.2.4. pamflet,
    - 2.3.2.5. *website*/situs internet,
    - 2.3.2.6. iklan di media massa, jurnal, penelitian, dll
    - 2.3.2.7. iklan selebaran dan lain-lain yang digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan ruang lingkup pengelolaan sumberdaya alam secara lestari.

MANUAL LEI 22 - 02



## BAB II


### *Peraturan Grafis*

## BAB II

# PERATURAN GRAFIS

### Sub-Bab 2.1. Standar logo (*Logo grid*), Standar Warna (*Color Grid*) dan Standar tulisan logo (*Logotype*)

Standar logo, standar warna, dan standar tulisan dijelaskan dengan gambar di bawah.



Gambar 1. Standar logo, standar warna, dan standar tulisan logo

**Sub-Bab 2.2. Standar Logo LEI**

Standar Logo LEI dapat dilihat pada gambar 2




Gambar 2. Standar Logo LEI

**Sub-Bab 2.3. Penggunaan logo LEI dalam format lain yang diijinkan.**

Hijau dengan notasi	
Hitam Putih dengan notasi	
Hijau tanpa notasi	
Hitam putih tanpa notasi	
Warna <i>press</i> bakar tanpa notasi	
Banyak warna dengan notasi	
Banyak warna tanpa notasi	

Gambar 3. Penggunaan Logo LEI dalam format lain yang diijinkan



### BAB III

## **ATURAN PEMAKAIAN LOGO** untuk Pemegang Sertifikat Sumberdaya Alam Lestari DAN LEMBAGA YANG DIAKREDITASI LEI

#### **Sub-Bab 3.1.” Pada Produk” (On-Product)**

“*Pada produk*” dipakai oleh pemegang sertifikat lacak balak (CoC) dan pemegang sertifikat pengelolaan sumberdaya alam lestari, dalam rangka mempromosikan produk yang berasal dari sumberdaya alam yang dikelola secara lestari (lulus sertifikasi). Kontrol penggunaan logo LEI pada produk dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi. Pemakaian Logo LEI “*pada produk*” berdiri sendiri dan tidak disertai dengan logo lain (termasuk Lembaga sertifikasi) dengan penjelasan sebagai berikut:

- 3.1.1. Pada produk-produk besar dan utuh (misal pada kayu bundar/*log* dan kayu gergajian) sebagai produk yang berasal dari pengelolaan sumberdaya alam yang dikelola secara lestari. Logo dibuat dengan menggunakan alat bantu berupa **press bakar**, **palu tok** atau menggunakan **media lainnya** dengan perbandingan skala, ukuran, warna, notasi dan gambar yang sesuai dengan ketentuan Manual Logo ini.
- 3.1.2. Penggunaan logo LEI dapat didampingi dengan **bar code** (kode bar) atau sistem pengkodean lainnya yang mendukung informasi mengenai produk yang bersangkutan.



- 3.1.3. Wajib mencantumkan logo LEI beserta tanda hak cipta © dan ® dan nomor registrasi lengkap sebagai persyaratan minimum. Penggambaran secara lengkap meliputi : logo, nama Lembaga Ekolabel Indonesia, ungkapan “*pada produk*”, tanda hak cipta dan nomor registrasi pendaftaran sertifikasi pada produk yang diberi logo LEI. Penggunaan logo LEI diluar ketentuan ini harus mendapatkan persetujuan dari sekretariat LEI.
- 3.1.4. Penggunaan logo LEI secara lengkap dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu pada produk yang bersertifikat CoC dan produk yang bersertifikat PSDA lestari seperti pada beberapa contoh sebagai berikut:



Gambar 4. Contoh penggunaan pada produk yang bersertifikat CoC



Gambar 5. Contoh penggunaan logo LEI pada produk yang bersertifikat pengelolaan sumberdaya alam lestari

#### Keterangan :

LEI, Lembaga Ekolabel Indonesia

LS, Nama singkatan Lembaga Sertifikasi yang yang mengeluarkan sertifikat, CoC, Chain of Custody

SFM, Sustainable Forest Management

A, Contoh sumber produk yang tersertifikasi, dimana :

- A untuk sumber produk PHAPL (*certified*)
- B untuk sumber produk PHTL (*certified*),
- C untuk sumber produk PHBML (*certified*),
- D untuk sumber produk Marine (*certified*),
- E untuk sumber produk Pertanian (*certified*)
- F untuk sumber produk hasil hutan non-kayu (*certified*)

1234, Nomor Registrasi Bersertifikat yang terlacak (internal system)

LEI-LS-CoC-A-1234, Nomor Registrasi lengkap atau



LEI-LS-SFM-A-1234, Nomor Registrasi lengkap

**Note** : Huruf yang dicetak tebal adalah notasi yang tidak boleh berubah pada setiap penggunaan logo LEI pada produk.

@ tanda hak cipta, ® tanda Register (terdaftar pada Direktorat Jendral HAKI – Departemen Kehakiman dan HAM).

“*Kayu dalam produk.....*”, contoh ungkapan “*pada produk*”

- 3.1.5. Pada produk dipasang dan produk campuran (contoh pada kayu : *plywood, particle wood, furniture, OSB, block board, gitar, dan lain-lain*). Dalam konteks kebijakan “*Percentage Based-Claim*” yang ditetapkan dalam sertifikasi lacak balak (CoC) maka prosentase minimum volume (produk dipasang) atau berat (produk campuran) dari kayu dan/atau serat kayu yang telah disertifikasi **harus** dicantumkan pada nomor registrasi urutan akhir, disamping persyaratan logo “*pada produk*” pada pada *point* 3.1.2. Penjelasan gambar penggunaan logo pada produk campuran dapat dilihat pada Gambar 6.

Logo LEI dengan Notasi	
Logo LEI tanpa Notasi	

Gambar 6. Contoh Logo pada produk dipasang dan produk campuran

**Keterangan:**

75%= Prosentase minimum kandungan bahan baku berasal dari sumber yang dikelola secara lestari

- 3.1.6. Pada produk benda hidup (bergerak) serta produk-produk yang tidak mungkin mencantumkan logo LEI dengan cara “*press bakar*” atau cara lain yang tidak memungkinkan pencantuman langsung pada produk yang bersangkutan, logo dicantumkan pada kemasan (packages), faktur atau sertifikat yang menyertainya pada posisi kiri atas kemasan dan sertifikat. Lihat gambar 6 berikut ini.



Gambar 7. Contoh Logo pada sertifikat dan kemasan

- 3.1.7. Pada produk-produk kecil yang tidak memungkinkan mencantumkan semua unsur logo secara lengkap maka supaya memasukkan semua unsur logo secara lengkap pada kemasan besar, faktur, selebaran dan sejenisnya pada posisi kiri atas.
- 3.1.8. Segala bentuk perubahan yang berkaitan dengan ketentuan penggunaan logo pada “*pada produk*” harus dengan persetujuan LEI.

**Sub-Bab 3.2. “Tidak Pada Produk” (*Off-Product*)**


“*Tidak pada produk*” dipakai oleh semua pemegang sertifikat pengelolaan sumberdaya alam lestari dan lembaga yang diakreditasi LEI dalam : laporan resmi, sertifikat penilaian kinerja pengelolaan sumberdaya alam lestari, surat, amplop, kartu pos, prospektus, pengumuman pers, promosi, iklan-iklan, brosur, selebaran dan mekanisme pemasaran lainnya serta media lainnya.

- 3.2.1. Digunakan oleh Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi LEI dapat menggunakan logo LEI dengan syarat :
- 3.2.1.1. Kode identifikasi LEI untuk paket standar logo LEI harus disertakan dan disetujui oleh LEI. Di samping itu dengan menambahkan kata “**akreditasi**” di bawah logo beserta nomor akreditasinya. Logo dicantumkan secara lengkap pada posisi kiri atas. Contoh gambar dijelaskan di bawah ini.



Gambar 8. Penggunaan logo oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi LEI

- 3.2.1.2. Dipakai untuk mengiklankan dan memasarkan jasa akreditasi LEI dan hubungannya dengan LEI serta jasa dan kegiatannya. (pada alat tulis menulis, brosur, selebaran, prospektus perusahaan, laporan dan sebagainya)
- 3.2.2. Wajib mencantumkan logo LEI beserta tanda hak cipta dan registrasi beserta nama Lembaga Ekolabel Indonesia sebagai persyaratan minimum. Pemakaian “*Tidak pada produk*” logo LEI oleh pemegang sertifikat **dapat** memasukkan ungkapan “*Tidak pada produk*”, tanda hak cipta dan nomor registrasi pendaftaran sertifikasi yang telah disetujui oleh LEI pada posisi kiri atas produk “*Tidak pada produk*”, kecuali ada kesepakatan lain dengan Lembaga Akreditasi. Dijelaskan pada gambar.
- 3.2.3. “*Tidak pada produk*” logo LEI dapat disertai dengan ungkapan tuntutan tentang pengelolaan sumberdaya alam yang sudah disertifikasi. Posisi ungkapan dapat diletakkan langsung di bawah logo atau pada posisi paling bawah lembaran atau media lainnya. Perhatikan Gambar 9 di bawah.



**Gambar 9.**  
Contoh logo “*Tidak pada produk*”  
administrative

- 3.2.4. Penempatan logo pada sertifikat kinerja sertifikasi diletakkan **bebas** pada posisi sebelah atas, atau ditempatkan di tengah-tengah sertifikat sebagai *back ground*. Ketentuan ini juga berlaku untuk penempatan dua logo, logo LEI dan logo organisasi/ lembaga lain dalam konteks program sertifikasi atau kerjasama.
- 3.2.5. Logo lembaga lain dapat disandingkan dengan logo LEI dengan posisi Logo LEI disebelah kiri, mendampingi logo lembaga lain di sebelah kanan atas, atau di tengah sebelah kanan atau di bawah sebelah kanan. Untuk contoh di posisi atas dapat dilihat pada Gambar 10 di bawah ini:



**Gambar 10.**  
Contoh logo “*Tidak pada produk*”  
sertifikat kinerja sertifikat pengelolaan  
sumberdaya alam lestari

### Sub-Bab 3.3. Website & Televisi


Pemakaian logo dan seluruh teks pada televisi dan *website* harus dengan persetujuan Sekretariat LEI, dengan penjelasan sebagai berikut.

- 3.3.1. Pemakaian logo LEI pada *website* dicantumkan secara lengkap pada posisi kiri atas, tanda hak cipta dan nomor register izin pada pemakaian logo LEI dan dapat mencantumkan ungkapan “*Tidak pada produk*”.
- 3.3.2. Mencantumkan ungkapan “*Tidak pada produk*” dengan tema pengelolaan dan kelestarian Sumberdaya Alam bisa dicantumkan langsung di bawah logo atau di bagian bawah layar.

- 3.3.1. Seluruh pemakaian logo LEI dan perubahannya dalam televisi dan *website* harus dengan persetujuan dari LEI.



Gambar 11. Contoh Logo pada Televisi dan Website



## Bab IV

# ATURAN PEMAKAIAN LOGO untuk bukan Pemegang Sertifikat

### Sub-Bab 4.1. Mengiklankan atau mempromosikan LEI atau produk sertifikasi

- 4.1.1. Dipakai oleh Lembaga Pemerintah, LSM, media, anggota LEI, Lembaga Pendidikan dan *Training*, penjual eceran, penjual borongan dan lainnya untuk mempromosikan LEI atau penjualan produk yang telah mendapat label logo LEI. Bentuknya berupa promosi dalam toko, poster-poster, stiker jendela, pamflet, iklan selebaran dan lain-lain serta hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan ruang lingkup pengelolaan sumberdaya alam yang lestari. Logo dicantumkan pada posisi kiri atas, seperti contoh di bawah ini.




**Gambar 12.**  
Contoh-contoh  
Penggunaan Logo  
pada "Tidak pada  
produk"



Bab V

**CONTOH PENGGUNAAN  
LOGO LEI**  
yang tidak diijinkan



Gambar 13. Contoh Penggunaan Logo LEI yang tidak diijinkan



MANUAL LEI 22 - 02



## BAB VI

### *Pengendalian Logo (LEI)*

## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN LOGO (LEI)**

#### **6.1. Prosedur penggunaan logo**

- 6.1.1. Manual Logo LEI dibuat untuk memudahkan para pengguna dalam mengimplementasikan pencantuman logo LEI “pada produk” atau kemasan atau pada bukan produk (“Tidak pada produk”).
- 6.1.2. Pemakaian logo LEI oleh pemegang sertifikat harus disertai dengan prosedur penggunaan logo LEI pada produk bersertifikat yang mendapat persetujuan dari Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Akreditasi LEI.

#### **6.2. Penyalahgunaan logo LEI**

- 6.2.1. Segala bentuk penyalahgunaan logo LEI akan dikenakan sanksi hukum dan sanksi administratif.
- 6.2.2. Sanksi hukum akan berhadapan dengan proses hukum yang diatur perundang-undangan, sedangkan sanksi administratif berupa pencabutan status akreditasi dan denda administratif yang diatur melalui kebijakan logo LEI

Dalam rangka pengembangan sistem, LEI dapat mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan manual logo ini berdasarkan masukan dan saran-saran dari pengguna dan pihak-pihak terkait.



## LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA

Kelompok Kerja (Pokja) Ekolabel dibentuk pada tahun 1994 dengan mandat untuk mengembangkan sistem sertifikasi hutan dan menyiapkan pendirian Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Pokja Ekolabel, yang dipimpin oleh Emil Salim, bersifat independen dan anggotanya terdiri atas berbagai kalangan (LSM, akademisi, dan pemerintah). Pada tanggal 6 Februari 1998 LEI resmi berdiri sebagai badan hukum.

Dalam kurun waktu antara tahun 1994 – 2004 LEI telah mengembangkan sistem sertifikasi dan memastikan pelaksanaan proses sertifikasi untuk hutan alam produksi, hutan tanaman, hutan berbasis masyarakat, dan industri kayu. Selama kurun waktu itu pula LEI telah membangun jaringan nasional berupa forum komunikasi daerah.

Pada bulan Oktober 2004, melalui sebuah Kongres multistakeholder, LEI menjadi organisasi berbasis konstituen, dimana pengembangan peran LEI ke depan selain mengembangkan sistem sertifikasi juga berperan dalam transformasi konflik untuk mendorong penyelesaian konflik dan perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang lebih baik di Indonesia. Konstituen LEI adalah : NGO, masyarakat adat, akademisi, dan swasta.

Visi LEI adalah menjadi organisasi yang memperjuangkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Misi LEI adalah :

- (1) Mengembangkan sistem sertifikasi ekolabel dan sistem pemantauan pengelolaan sumberdaya alam, yang terpercaya.
- (2) Memajukan dan mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.
- (3) Mendukung model-model pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan oleh semua konstituen termasuk masyarakat adat yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Untuk mencapai visi misi yang diembannya, LEI bekerja atas dasar seperangkat prinsip diantaranya sebagai berikut :

- LEI adalah badan yang bersifat independen, tidak terikat oleh badan lain, dan bersifat nirlaba.
- Bekerja untuk memberikan informasi yang tepat, memiliki integritas yang tinggi dan dapat dipercaya semua pihak.
- Mengembangkan sistem sertifikasi melalui proses multipihak dan berupaya agar sistem sertifikasi memiliki persesuaian prinsip dengan sistem lain.
- Berupaya agar setiap tahap dalam sistem sertifikasi bersifat transparan, tidak diskriminatif, dan bebas kepentingan.
- Menjadikan sertifikasi ekolabel sebagai insentif untuk peningkatan kinerja sistem manajemen sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Kegiatan LEI sebagai lembaga akreditasi di antaranya adalah mengembangkan sistem dan prosedur sertifikasi (untuk kehutanan, kelautan, produk industri, dan pertambangan), sistem akreditasi, melaksanakan monitoring dan pelatihan untuk mendukung proses sertifikasi yang kredibel. Sertifikasi ekolabel memiliki suatu perangkat pasar yang meliputi proses keterlibatan pihak-pihak terkait secara transparan dan berkeadilan tinggi. Untuk alasan tersebut, dari awal LEI menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait (Organisasi Non-pemerintah/LSM, Instansi Pemerintah, Akademisi, Asosiasi Pengusaha, dll) baik domestik maupun internasional dalam memperoleh pengakuan dari berbagai kalangan.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :



Jl. Taman Malabar No. 18 Bogor 16151  
E-mail: [lei@indo.net.id](mailto:lei@indo.net.id)  
Website: <http://www.lei.or.id>

Publikasi ini dicetak  
atas dukungan



ISBN: 979-3792-06-X